



PENETAPAN

Nomor 349/Pdt.P/2021/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Usman Amin bin Jam Hari, tempat dan tanggal lahir Alabio, 28 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Bambu Runcing, Rt. 001, Rw. 001, No. 074, Desa Teluk Betung, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai **Pemohon I**;

Dan

Rumiati binti Rasidi, tempat dan tanggal lahir Cangkring, 13 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Bambu Runcing, Rt. 001, Rw. 001, No. 074, Desa Teluk Betung, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 November 2021, telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 349/Pdt.P/2021/PA.Amt tanggal 23 November 2021 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 16 hal Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu yang hendak menikahkan anak kandung yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : Risna Hidayati binti Usman Amin
Tempat, tanggal lahir : Alabio, 10 November 2004
Umur : 17 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Ikut Orangtua
Status : Perawan
Tempat kediaman di : Jalan Bambu Runcing, Rt. 001, Rw. 001, No. 074, Desa Teluk Betung, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

dengan calon suaminya:

Nama : Kamaludin bin Usman
Tempat, tanggal lahir : Halong, 12 September 1993
Umur : 28 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Guru Honorir
Status : Jejaka
Tempat kediaman di : Rt. 005, Desa Halong, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan surat Nomor 461/Kua.17.07-04/Pw.01/11/2021 tanggal 17 November 2021;

Hal 2 dari 16 hal Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal dan saling menghubungi selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Guru Honorer dengan penghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarga;
6. Bahwa keinginan untuk menikah adalah dari anak para Pemohon sendiri dan calon suaminya tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
7. Bahwa para Pemohon selaku orang tua siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Risna Hidayati binti Usman Amin) untuk menikah dengan Kamaludin bin Usman;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami

Hal 3 dari 16 hal Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon dan calon suami anaknya serta orang tua suami anak Para Pemohon untuk didengar keterangannya, masing-masing:

1. Anak Para Pemohon bernama Risna Hidayati binti Usman Amin. Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orangtuanya;
- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan dengan Kamaludin bin Usman;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan Kamaludin bin Usman selama 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa ia sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa statusnya perawan sedangkan status calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa ia telah dilamar Kamaludin bin Usman sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini ia tidak dalam lamaran laki-laki lain selain Kamaludin bin Usman;
- Bahwa antara ia dengan Kamaludin bin Usman tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun hal mendesak yang menyebabkannya ingin segera menikah dengan Kamaludin bin Usman namun ia khawatir apabila tidak segera menikah akan melakukan hal-hal

Hal 4 dari 16 hal Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang agama mengingat hubungannya dengan Kamaludin bin Usman sedemikian erat;

- Bahwa ia siap menjadi istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab dengan baik;
- Bahwa ia sudah memahami tugas dan tanggung jawab dan akan terus belajar untuk menjadi istri yang baik;
- Bahwa meskipun usianya dianggap belum dewasa, tetapi dalam keseharian ia sudah bersikap dan bertingkah laku dewasa;
- Bahwa keluarganya dan keluarga calon suami telah merestui dan sepakat menikahkannya dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahannya dengan Kamaludin bin Usman;

2. Calon suami anak Para Pemohon bernama Kamaludin bin Usman. Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon menantu Para Pemohon;
- Bahwa ia dan Risna Hidayati binti Usman Amin sudah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa ia sudah melamar Risna Hidayati binti Usman Amin sekitar 2(dua) bulan yang lalu;
- Bahwa ia berumur 28 tahun;
- Bahwa ia berstatus jelek dan belum pernah menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan atau hal mendesak yang menyebabkannya ingin segera menikah dengan Risna Hidayati binti Usman Amin namun mengingat hubungan kami yang semakin erat maka khawatir akan melakukan hal-hal yang dilarang agama apabila tidak segera menikah;
- Bahwa ia sudah siap dan menerima apapun keadaan dari calon istrinya (Risn Hidayati binti Usman Amin);

Hal 5 dari 16 hal Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ia berhubungan dengan Risna Hidayati binti Usman Amin, calon istrinya tersebut menunjukkan sikap yang dewasa dan tidak pernah bersikap seperti anak-anak;
- Bahwa antara ia dengan Risna Hidayati binti Usman Amin tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa ia bekerja sebagai guru honorer;
- Bahwa ia berpenghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ia sanggup menjadi suami dan kepala rumah tangga dan bertanggung jawab dengan baik;
- Bahwa keluarganya dan keluarga calon istri telah merestui dan sepakat menikahkan kami dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahannya dengan Risna Hidayati binti Usman Amin;

3. Ayah calon suami anak Para Pemohon bernama Usman bin Taib Ibu calon suami anak Para Pemohon bernama Hamsinun binti Tuhals. Di muka sidang keduanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mereka kenal dengan Pemohon merupakan calon mertua anak mereka;
- Bahwa mereka bermaksud menikahkan anak mereka bernama Kamaludin dengan anak Para Pemohon bernama Risna Hidayati;
- Bahwa anak kami bernama Kamaludin dengan anak Para Pemohon bernama Risna Hidayati saling mencintai dan saling menyayangi;
- Bahwa antara anak mereka dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa anak mereka sudah lama menjalin hubungan dengan anak Para Pemohon yang hingga kini sudah berjalan lebih dari 1 tahun dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;

Hal 6 dari 16 hal Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak mereka dengan anak Para Pemohon sudah sering saling mengunjungi dan jalan bersama dan mereka selaku orang tua khawatir jika anak mereka terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama, sehingga kami bermaksud segera menikahkan anak-anak mereka atas permintaan anak-anak mereka;

- Bahwa pihak keluarga sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing dan pihak keluarga tidak ada keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 6308032810780001 atas nama Usman Amin yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 08 Desember 2012, bermeterai cukup, dicap Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 6308035305840005 atas nama Rumiati yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 15 Oktober 2020, bermeterai cukup, dicap Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6308030402070077 atas nama Usman Amin (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 20 Juli 2020, bermeterai cukup, dicap Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1690/IST-PSLB/2005 atas nama Risna Hidayati yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 08 Agustus 2005,

Hal 7 dari 16 hal Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermeterai cukup, dicap Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-Dd/06 0913776 atas nama Risna Hidayati yang dikeluarkan oleh Kepala SDN Sungai Pandan Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 04 Juni 2018, bermeterai cukup, dicap Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.5;
 6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 0962/DISPEN-PSLB/2009 atas nama Kamaludin yang dikeluarkan Kantor Dinas Sosial, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Balangan, tanggal 01 Juli 2009, bermeterai cukup, dicap Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.6;
 7. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor 461/Kua.17.07-04/Pw.01/11/2021 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 17 November 2021, bermeterai cukup, dicap Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.7;
 8. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Nomor 445/378/SKPK/PUSK.HLG/XI/2021 atas nama Risda Hidayati yang dikeluarkan UPT. Puskesmas Rawat Inap Halong, Kabupaten Balangan, tanggal 19 November 2021, bermeterai cukup, dicap Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.8;
 9. Fotokopi Laporan Hasil Konseling atas nama Risda Hidayati bin Usman Amin dan Kamaludin bin Usman dari Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) "Agung Berseri" Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 22 November 2021, bermeterai cukup, dicap Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.9;
 10. Fotokopi Surat Pernyataan tentang Komitmen orangtua yang dibuat dan ditanda tangani oleh Usman Amin bin Jam Hari dan Rumiati binti Rasidi tanggal 23 November 2021, bermeterai cukup, dicap Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.10;

Hal 8 dari 16 hal Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lainnya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk mendapatkan penetapan Dispensasi Nikah untuk anak mereka dan Mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah keberlangsungan pendidikan anak Para Pemohon, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Risna Hidayati binti Usman Amin umur 17 tahun untuk menikah dengan Kamaludin bin Usman disebabkan Para Pemohon merasa khawatir anaknya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak wanita telah mencapai usia 19 tahun dan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16

Hal 9 dari 16 hal Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak para Pemohon serta memeriksa bukti surat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P. 2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Amuntai yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6308030402070077 atas nama Usman Amin (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara dan bukti P.4, berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1690/IST-PSLB/2005 atas nama Risna Hidayati yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 08 Agustus 2005, yang memberi bukti anak Pemohon yang bernama Risna Hidayati adalah benar-benar anak Para Pemohon, lahir pada tanggal 10 November 2004, yang berarti saat ini anak Para Pemohon tersebut baru berumur 17 tahun, sehingga anak Para Pemohon yang bernama Risna Hidayati binti Usman Amin tersebut belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-Dd/06 0913776 atas nama Risna Hidayati yang dikeluarkan oleh Kepala SDN Sungai Pandan Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 04 Juni 2018 yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Dasar;

Hal 10 dari 16 hal Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi 0962/DISPEN-PSLB/2009 atas nama Kamaludin yang dikeluarkan Kantor Dinas Sosial, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Balangan, yang memberi bukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama Kamaludin adalah anak kandung dari pasangan suami istri Usman dan Hamsinun, lahir pada tanggal 12 September 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor 461/Kua.17.07-04/Pw.01/11/2021 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 17 November 2021 yang memberi bukti bahwa rencana perkawinan antara anak Para Pemohon bernama Risna Hidayati binti Usman Amin dengan calon suaminya Kamaludin bin Usman telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita belum mencapai batas minimal usia pernikahan yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Pemeriksaan Kesehatan Nomor 445/378/SKPK/PUSK.HLG/XI/2021 atas nama Risda Hidayati yang dikeluarkan UPT. Puskesmas Rawat Inap Halong, Kabupaten Balangan, tanggal 19 November 2021, yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon (Risna Hidayati binti Usman Amin) dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Laporan Hasil Konseling atas nama Risna Hidayati binti Usman Amin dan Kamaludin bin Usman dari Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) "Agung Berseri" pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 22 November 2021 yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah diberikan konseling dan penasihatan tentang resiko perkawinan dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Surat Pernyataan tentang Komitmen Para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Risna Hidayati binti Usman Amin berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi,

Hal 11 dari 16 hal Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak mereka bernama Risna Hidayati binti Usman Amin dengan seorang pria bernama Kamaludin bin Usman, bahkan rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, tetapi ditolak dengan alasan usia calon mempelai wanita belum mencapai batas minimal usia pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon tidak sanggup untuk menunda pernikahan anaknya dengan calon suami anaknya karena khawatir anak-anaknya melakukan hal yang dilarang oleh syariat agama;
- Bahwa hubungan anak Pemohon bernama Risna Hidayati binti Usman Amin dengan seorang pria bernama Kamaludin bin Usman berjalan sudah lebih dari 1 (satu) tahun, mereka sangat akrab dan sering terlihat berjalan bersama;
- Bahwa antara Risna Hidayati binti Usman Amin dan Kamaludin bin Usman tidak ada hubungan nasab, sesusuan, ataupun semenda;
- Bahwa antara Risna Hidayati binti Usman Amin dan Kamaludin bin Usman sudah sepakat untuk membina rumah tangga atas keinginan mereka sendiri dan tanpa paksaan dan tekanan dari pihak siapapun juga;
- Bahwa Risna Hidayati binti Usman Amin telah cukup dewasa dan telah akil baligh serta memahami tugas dan kewajiban seorang istri dan ibu rumah tangga;

Hal 12 dari 16 hal Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Risna Hidayati binti Usman Amin sudah siap menjadi seorang istri dan Kamaludin bin Usman sudah siap menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab dengan baik;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Hakim berpendapat, anak Para Pemohon (Risna Hidayati binti Usman Amin) telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon (Kamaludin bin Usman) secara finansial telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri dan tidak tergantung atau mengharapkan pemberian orang tuanya lagi, karena telah bekerja meskipun hanya sebagai guru honorer dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Hakim menilai penghasilan tersebut relatif cukup untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak Para Pemohon jika telah menikah nantinya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai

Hal 13 dari 16 hal Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Para Pemohon berusia 19 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemadharatan, oleh karena itu mencegah kemadharatan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah Fiqhiyah yang terdapat di dalam kitab *Al Asybah Wan Nazhair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Para Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Para Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan telah terlaksananya pernikahan, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21 sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramurasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Hal 14 dari 16 hal Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat, permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Risna Hidayati binti Usman Amin) untuk menikah dengan Kamaludin bin Usman;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh Rabiatul Adawiah, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Dra. Hj. Rahmida sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

Dra. Hj. Rahmida

Rabiatul Adawiah, S.Ag

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	140.000,00

Hal 15 dari 16 hal Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	J u m l a h	Rp	<hr/> 260.000,00

Hal 16 dari 16 hal Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2021/PA. Amt.